

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yaitu: 1) Melindungi anak tersebut dengan cara mendapatkan hak-haknya seperti hak mendapatkan pendidikan hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No.35 tahun 2014. 2) Merahasiakan identitas si korban. 3) Memberikan mediasi dan penguatan agar anak yang menjadi korban tersebut dapat bersekolah kembali seperti sebelumnya. 4) Jika keluarga korban tidak mampu secara finansial untuk mengurus si anak maka dibantu untuk dimasukkan ke panti asuhan agar mendapatkan kehidupan yang layak. 5) Memberikan bimbingan psikologis agar mental si anak bisa pulih kembali seperti sebelumnya dan anak tersebut tidak malu untuk bertemu dengan temannya kembali. 6) Memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban tersebut dari setiap tahap pemeriksaan di penyidik sampai ke tahap pengadilan. 7) Memberikan bimbingan terhadap anak tersebut sebelum anak masuk ke tahap

persidangan di pengadilan. 8) Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. 9) Melakukan koordinasi dengan P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak).

2. Kendala yang dialami oleh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan Perlindungan terhadap anak korban Pelecehan Seksual yaitu 1) Anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya yang terjadi terhadap dirinya, dikarenakan korban merasa malu bila diketahui oleh orang lain. 2) Kurang kooperatifnya keluarga korban untuk mengadakan apa yang terjadi kepada anaknya selaku korban pelecehan seksual tersebut. 3) Belum terlaksananya perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual tersebut dengan baik atau semestinya. 4) Antara korban dengan pelaku saling berkompetensi untuk mempertahankan keinginannya.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, agar lebih terlaksana lagi dengan baik perlindungan terhadap anak khususnya anak korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki fungsi terkait perlindungan anak.

Melalui ini diharapkan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar.

2. Anak korban Pelecehan Seksual sebaiknya mendapat biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

